

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM  
MINORITAS ATAS PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM MELALUI VIDEO KONFERENSI PADA PERSEROAN  
TERBATAS TERBUKA**

OLEH:

**Moch Iqbal Ramadani**

**NPM: 2016200079**

Pembimbing:

Dr. SENTOSA SEMBIRING, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2020

## ABSTRAK

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ dalam Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada organ Perseroan Terbatas lainnya. Selain merupakan organ dalam Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham juga wajib diselenggarakan setiap tahun sebagai sarana Direksi untuk memaparkan kinerjanya dalam bentuk laporan tahunan untuk disampaikan kepada Pemegang Saham. Seiring dengan perkembangan zaman, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan tanpa perlu kehadiran secara fisik dari para Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Salah satu bentuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut adalah melalui media Video Konferensi. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa kehadiran secara fisik tentu mempermudah para Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat umum Pemegang Saham, khususnya kepada Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas Terbuka yang berdomisili jauh dari tempat kedudukan dan tempat kegiatan Perseroan Terbatas Terbuka.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka melalui Video Konferensi terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas Terbuka, Direksi sebagai pihak penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memenuhi beberapa ketentuan yang terdapat dalam POJK dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas supaya tidak terdapat pelanggaran kewenangan Direksi dan terdapat perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham, khususnya Pemegang Saham Minoritas.

**Kata Kunci: Rapat Umum Pemegang Saham, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan dengan tepat waktu Penulisan Hukum dengan Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferensi Pada Perseroan Terbatas Terbuka. Penulisan Hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Penulisan Hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai Pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Udin Narsudin, S.H., M.Hum., SpN., selaku Ayah Penulis yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial dan menjadi teman berdiskusi Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum.
2. Nunung Rismaya Dewi, S.H., M.Kn., selaku Ibunda Penulis yang selalu memberikan dukungan baik secara moral dan selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum
3. Moch Januar Ramadani, selaku Kakak Penulis yang selalu memberi semangat dan menjadi teman berbicara sejak dari kandungan.
4. Allichya Nova Putri Soraya, selaku dan Adik Penulis yang selalu memberi semangat dan selalu sabar menanggapi berbagai gangguan dari Penulis.
5. Enin dan Abah, yang selalu memberikan dukungan moral dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya Penulis dapat dengan cepat dan tepat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
6. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang telah memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
7. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Penulisan Hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk

- menguji Penulisan Hukum ini serta memberikan nasihat dan masukan untuk menyusun penulisan hukum ini dengan baik.
8. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku Dosen Penguji Penulisan Hukum ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji Penulisan Hukum ini serta memberikan nasihat dan masukan untuk menyusun penulisan hukum ini dengan baik.
  9. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Seminar yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi Penulis untuk menyelesaikan Seminar Proposal dan merumuskan Topik Penulisan Hukum.
  10. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Wali dari Penulis yang selalu memberi arahan dan bimbingan selama saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
  11. Adriana Rachel Sarjono, kekasih dan sahabat Penulis yang selalu mendengarkan keluhan dari Penulis, mendukung Penulis setiap saat, selalu memberikan saran kepada Penulis apabila terdapat kesalahan, memberikan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
  12. William, Felicia Multiwijaya, dan Seline Dian, sahabat Penulis yang telah menjadi teman bermain sejak pertama masuk kuliah hingga Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
  13. Gerin, Diba, Shofwan, Rifky, Abdul, Vira, dan Jey, selaku Teman bermain Penulis sejak yang telah menjad teman Penulis.
  14. Andre, Anisa, Zef, Gio, Vania, Dandy, Faustin, yang telah menjadi Teman Penulis selama 8 semester. Terima Kasih telah menemani Penulis untuk pergi sekitar Bandung selama Penulis kuliah.
  15. Seluruh Doesn Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga selama Penulis menjadi Mahasiswa di Universitas Katolik Parahyangan.
  16. Pihak-Pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu Penulis dengan berbagai cara untuk menyelesaikan Studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebagai Penutup, Penulis berharap penulisan hukum yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi setiap Pembaca dan berkontribusi bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan topik Penulisan hukum yang telah disusun oleh Penulis.

Bandung, 6 Agustus 2020

Moch Iqbal Ramadani

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
Daftar Singkatan.....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Metode Penelitian.....	10
1.4.1 Bentuk Penelitian.....	10
1.4.2 Analisis Data.....	11
1.4.3 Tipologi Penelitian.....	11
1.4.4 Jenis Data.....	11
1.4.5 Teknik Pengumpulan data .....	12
1.5 Sistematika Penelitian .....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS .....</b>	<b>15</b>
2.1 Perseroan Terbatas .....	15
2.1.1 Anggaran Dasar .....	16
2.1.2 Modal dalam Perseroan Terbatas.....	18

2.1.3 Saham.....	19
2.1.4 Organ Perseroan Terbatas .....	21
2.2 Pemegang Saham .....	28
2.3 Pemegang Saham Minoritas .....	30
2.3.1 Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas .....	33
2.3.2 Hak Pemegang Saham Minoritas.....	35
2.4 Prinsip Good Corporate Governance .....	39
<b>BAB III KAJIAN PUSTAKA MENGENAI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI VIDEO KONFERENSI PADA PERUSAHAAN YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS TERBUKA.....</b>	<b>42</b>
3.1 Perseroan Terbatas Terbuka .....	42
3.1.1 Perubahan Perseroan Terbatas Tertutup Menjadi Perseroan Terbatas Terbuka Melalui Proses Penawaran Umum.....	43
3.2 Rapat Umum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Terbuka .....	48
3.3.2 Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferensi Pada Perseroan Terbatas Terbuka.....	51
3.3.3. Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferensi Pada Perseroan Terbatas Tertutup .....	54
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI VIDEO KONFERENSI PADA PERUSAHAAN YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS TERBUKA .....</b>	<b>57</b>
4.1 Tanggung Jawab Direksi Atas Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferensi Pada Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka.....	57

4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Pada Perseroan Terbatas Terbuka.....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan.....	68
5.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>



## Daftar Singkatan

AD	:	Anggaran Dasar
e-RUPS	:	Sistem Penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik.
GCG	:	<i>Good Corporate Governance</i>
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
Permenkominfo	:	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Perppu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
POJK	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PP	:	Peraturan Pemerintah
PT	:	Perseroan Terbatas
PT Tbk	:	Perseroan Terbatas Terbuka
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
UUPM	:	Undang-Undang Pasar Modal
UUPT	:	Undang-Undang Perseroan Terbatas

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT, merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling diminati oleh Pelaku Usaha.<sup>1</sup> Terdapat beberapa alasan mengapa pelaku usaha lebih memilih mendirikan Perseroan Terbatas dibandingkan badan usaha lain, baik Badan Hukum maupun non Badan Hukum. Alasan tersebut antara lain: kontinuitas dari Perseroan Terbatas yang tidak bergantung dari pribadi para Pemilik tetapi dari modal yang terkumpul; terdapat pemisahan kekayaan antara Perseroan Terbatas dengan pemilik Perseroan Terbatas, sehingga tanggung jawab pemilik hanya sebatas modal yang disetornya saja; dan alasan terakhir adalah karena Perseroan Terbatas dapat dijadikan sarana untuk menuju arah bisnis yang lebih liberal dan terbuka. Dengan pembatasan liabilitas dan kemudahan keluar dan masuk dari kepemilikan suatu Perseroan, maka bentuk Perseroan Terbatas sering disebut sebagai mesin uap kapitalisme (*the steam engine of capitalisme*).<sup>2</sup> Pengaturan mengenai PT terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, yang selanjutnya disingkat UUPT.

PT memiliki beberapa organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ memiliki peran yang penting dalam melaksanakan kegiatan Perseroan tersebut.

Direksi merupakan salah satu organ dalam Perseroan yang memiliki tugas untuk menjalankan pengurusan Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012. Hlm. 5

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 3.

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”;

“Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran Dasar.”

Dari ketentuan di atas, maka Direksi merupakan representasi dari sebuah Perseroan karena Direksi merupakan pihak yang menjalankan kegiatan sehari-hari Perseroan. Direksi memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan Perseroan, sehingga dalam melakukan pengurusan Perseroan harus dilandasi pada prinsip kehati-hatian dan itikad baik dalam setiap langkah yang diambil untuk melaksanakan pengurusan. Bila ada kerugian karena Direksi tidak menjalankan tugas dengan penuh itikad baik, kerugian yang diderita oleh Perseroan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi.<sup>3</sup> Hal tersebut secara tegas dijabarkan dalam Pasal 97 ayat (3) UUPA, yaitu:

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Direksi juga mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.<sup>4</sup> Jadi dari hal tersebut, maka Direksi Perseroan bertindak mewakili dan melakukan pengurusan terhadap Perseroan sebagai badan hukum, untuk kepentingan Perseroan itu sendiri. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang merupakan organ tertinggi dari Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 94 ayat (1) UUPA. Terhadap Direksi, tanggung jawabnya secara hukum terletak pada masing-masing dan bersama-sama dari anggota Direksi (*joint and several*).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Sentosa Sembiring. *Op. cit.* hlm 101.

<sup>4</sup> Nindyo Pramono. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta: ANDI, 2013. Hlm. 9.

<sup>5</sup> Munir Fuady. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002. Hlm 71.

Sedangkan Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan menasihati Direksi dalam menjalankan tugasnya. Sebagai organ PT, Komisaris lazim disebut juga Dewan Komisaris, sedangkan sebagai Orang Perseorangan disebut Anggota Komisaris. Sebagai organ PT, Komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas melakukan pengawasan khusus di bidang tertentu, memberi nasihat kepada Direksi atau Pengurus Perseroan.<sup>6</sup>

Selanjutnya adalah Rapat Umum Pemegang Saham, yang disingkat menjadi RUPS. RUPS merupakan organ Perseroan yang sangat penting untuk menentukan jalan perusahaan kedepannya. RUPS memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1) UUPT, yaitu sebagai berikut:

“RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Dalam suatu kegiatan Perseroan, wajib dilakukan RUPS yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kondisi Perseroan pada tahun dilakukannya RUPS dan suatu sarana supaya Direksi dapat memaparkan tugas pengurusan Perseroan untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil Direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan Perseroan. Terdapat dua macam RUPS, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. RUPS Tahunan wajib dilakukan paling lambat enam bulan setelah tahun buku terakhir yang berarti dalam waktu satu tahun wajib diadakan suatu RUPS. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun dalam ketentuan ini, tidak dicantumkan mengenai sanksinya apabila tidak dilakukan RUPS tahunan. Menurut Pasal 76 ayat (1) UUPT, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama atau di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Sedangkan RUPS luar biasa

---

<sup>6</sup> Nindyo Pramono. *Op. Cit.* Yogyakarta: ANDI. Hlm. 175.

dilakukan jika ada kepentingan yang cukup mendesak sehingga dapat dilakukan RUPS setelah proses pemberitahuan sesuai dengan ketentuan UUPT.<sup>7</sup>

Awalnya pelaksanaan RUPS di Indonesia sebelum berlakunya UUPT 2007 harus dilakukan di satu tempat dimana para Pemegang Saham dapat melihat satu sama lain. Namun dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi kini semakin maju. Salah satu akibat dari perkembangan teknologi tersebut dalam kaitannya dengan Perseroan adalah pada zaman yang sudah modern ini para Pemegang Saham tidak perlu lagi hadir di satu tempat, karena para Pemegang Saham tersebut dapat menghadiri RUPS dimanapun mereka dengan koneksi internet yang cukup kuat untuk menggunakan media Video Konferensi pada perangkat elektronik. Hal tersebut tentu memiliki beberapa keunggulan, seperti: Pemegang Saham tidak perlu datang ke suatu lokasi yang ditetapkan untuk pelaksanaan RUPS sehingga hal tersebut menghemat pengeluaran dan waktu dan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi kepada Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara langsung dalam RUPS.

Negara pertama yang memperbolehkan dilakukannya RUPS tanpa harus hadirnya seseorang secara fisik adalah Negara bagian Delaware di Amerika Serikat, yaitu pada tahun 2000 dengan dilakukannya amandemen terhadap Pasal 211 Hukum Perusahaan Delaware. Amandemen Pasal 211 Hukum Perusahaan Delaware menyatakan bahwa Perusahaan dapat menyelenggarakan RUPS secara virtual atau disebut sebagai *Virtual General Meeting*. Perusahaan pertama yang melakukan RUPS secara virtual adalah Perusahaan Inforte pada tahun 2001 dengan melakukan presentasi dan menjawab pertanyaan melalui halaman online mereka.<sup>8</sup>

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai pelaksanaan RUPS secara elektronik telah diatur dalam UUPT, yaitu pada pasal 77 ayat (1) UUPT sebagai berikut:

“Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui Telekonferensi, Video Konferensi, atau

---

<sup>7</sup> Sentosa Sembiring. *Op. Cit.* Hlm. 68.

<sup>8</sup> van der Krans, Anatoli. *The Virtual Shareholders Meeting: How to Make it Work?*. Journal of International Commercial Law and Technology. Vol.2, Issue 1. 2007. Hlm. 32.

sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.”

Dari ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan jika semua peserta dapat melihat dan mendengar satu dengan yang lain secara langsung, sehingga media yang paling memungkinkan untuk hal ini adalah Video Konferensi. Pengertian Video Konferensi sendiri diatur secara eksplisit dalam Lampiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2013 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi *Video Conference*, yaitu:

”Perangkat *Video Conference* adalah perangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan, serta salah satu pihak dapat melakukan presentasi dan dapat dilihat oleh masing-masing pihak, begitupun sebaliknya”.

Berdasarkan pengertian perangkat *Video Conference* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Video Konferensi berarti media yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat saling berinteraksi melalui pengiriman audio dan video secara bersamaan. Jika melihat pada unsur dari Video Konferensi tersebut, maka penyelenggaraan RUPS melalui Video Konferensi harus didukung beberapa perangkat, yaitu: Perangkat elektronik, jaringan internet, dan ruangan Video Konferensi. Ketiga hal tersebut merupakan hal yang penting dalam melakukan RUPS melalui Video Konferensi karena disebutkan dalam UUPT bahwa para pihak RUPS harus dapat saling melihat dan mendengar satu sama lain.

Hal lain seperti Kuorum dan juga kepentingan Pemegang Saham Minoritas juga merupakan hal yang wajib diperhatikan dalam melakukan RUPS melalui Video Konferensi. Pemegang Saham Minoritas merupakan pihak dalam Perseroan yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>9</sup> Dalam kaitannya dengan topik penelitian, maka Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dari kesewenangan Pihak yang memiliki posisi yang lebih tinggi seperti Direksi Perseroan dan Pemegang Saham Mayoritas.

Pemegang Saham Minoritas merupakan Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham yang sedikit dari jumlah total keseluruhan saham pada Perseroan. Hal tersebut menyebabkan Pemegang Saham Minoritas tidak dapat mempertahankan kepentingannya dalam RUPS karena jumlah saham yang lebih sedikit dibanding Pemegang Saham Mayoritas. Pemegang Saham Mayoritas sendiri merupakan Pemegang Saham yang memiliki jumlah saham yang lebih banyak dibandingkan Pemegang Saham Minoritas, sehingga dalam penyelenggaraan RUPS, Pemegang Saham Mayoritas memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hal pengambilan keputusan pada RUPS. Pengambilan keputusan pada RUPS sendiri harus dilakukan berdasarkan keputusan secara musyawarah, namun jika tidak dapat dilakukan melalui musyawarah, maka akan diambil keputusan berdasarkan suara mayoritas dari peserta RUPS, yang dapat menguntungkan Pemegang Saham Mayoritas yang memiliki jumlah saham yang lebih banyak.

Kedudukan yang tidak seimbang antara Pemegang Saham Mayoritas dan Minoritas dikarenakan PT di Indonesia menganut prinsip satu suara satu saham sebagaimana disebut dalam Pasal 84 ayat (1) UUPA. Dari ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham, maka akan semakin banyak suara yang dimiliki olehnya pada Pengambilan Keputusan dalam RUPS. Hal tersebut menjadi masalah apabila Pemegang Saham Mayoritas memiliki perbedaan kepentingan dengan Pemegang Saham Minoritas. Pemegang Saham Mayoritas yang memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam Perseroan dapat memanfaatkan kedudukannya untuk mengutamakan kepentingannya sendiri sehingga dapat mengabaikan kepentingan dari Pemegang Saham Minoritas.

---

<sup>9</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987. Hlm 1-2.

Pemegang Saham Minoritas yang tidak setuju terhadap perbuatan hukum oleh Perseroan berhak untuk memintanya dibeli oleh Perseroan dengan harga yang wajar. Hal tersebut secara tegas diatur dalam pasal 61 ayat (1) UUPT. Sedangkan ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam UUPT secara eksplisit diatur dalam Pasal 126, yaitu:<sup>10</sup>

“Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, Pemegang Saham Minoritas, karyawan Perseroan;
- b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.”

Perseroan Terbatas dapat menjadi Perseroan Terbatas terbuka apabila telah melakukan penawaran umum saham. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 7 UUPT. Kemudian menurut Pasal 1 angka 8 UUPT, Perseroan Terbatas Terbuka atau Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah Pemegang Saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang selanjutnya disingkat UUPM.

Pengaturan mengenai RUPS pada Perusahaan Terbuka terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disingkat menjadi POJK 15/2020. Penyelenggaraan RUPS pada Perusahaan terbuka dapat dilakukan dalam hal dilakukannya permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang mewakili satu per sepuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat beserta alasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK 15/2020. Setelah permintaan diterima, Direksi wajib melakukan pengumuman kepada Pemegang Saham RUPS. Apabila Direksi tidak melakukan pengumuman, maka Dewan Komisaris yang melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham. Pengumuman RUPS tersebut dilakukan dalam jangka waktu 15 hari sejak permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



Dalam hal tidak dilakukan pengumuman oleh Direksi atau Dewan Komisaris, maka menurut Pasal 5 ayat (1) POJK 15/2020, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham beserta alasan tidak diselenggarakannya RUPS. Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri dimana Perusahaan tersebut berdomisili. Hal tersebut secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) POJK 15/2020. Apabila Pemegang Saham tersebut telah mendapatkan penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS, Pemegang Saham tersebut wajib melakukan pengumuman, pemanggilan, pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS, dan melampirkan dokumen terkait nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan Saham pada Perusahaan Publik yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan RUPS.

Dalam pelaksanaan RUPS pada Perusahaan Terbuka, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu Perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas. Hal tersebut karena dalam Perusahaan Terbuka, terdapat banyak Pemegang Saham, maka rentan terjadi pelanggaran hak Pemegang Saham Minoritas. Oleh karena itu dalam pengurusan Perseroan terdapat prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu *Good Corporate Governance*.

*Good Corporate Governance* yang selanjutnya disingkat menjadi GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan prinsip dalam Perseroan yang mengharuskan seorang Pengurus Perseroan untuk menjalankan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pihak dalam Perseroan, baik Pemegang Saham Mayoritas maupun Pemegang Saham Minoritas. Pengurusan Perseroan juga harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada supaya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pengurus Perseroan, dalam hal ini dilakukan oleh Direksi. Tujuan dari diterapkannya prinsip GCG ini sendiri antara lain supaya kepentingan para Pihak dalam Perseroan terpenuhi dan terlindungi; adanya keseimbangan kedudukan antara Pemegang Saham Mayoritas dan Minoritas; pengambilan keputusan oleh Pengurus yang lebih adil untuk Perseroan dan Para Pemegang Saham; dan kinerja Perseroan yang lebih baik.

Pada penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbatas terbuka melalui Video Konferensi, terdapat unsur untuk menggunakan sarana penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Dalam setiap pemungutan suara atau voting, Direksi Perseroan Terbatas Terbuka akan memaparkan kinerja Perseroan dan segala informasi penting serta fakta material yang merupakan data Perseroan. Namun, penggunaan internet rentan akan adanya peretasan atau penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Pihak lain yang bukan merupakan pihak internal PT Tbk, sehingga terdapat celah untuk mengakses rahasia Perusahaan yang merupakan data yang rentan untuk diretas oleh pihak lain. Hal tersebut tentu merugikan Perusahaan tersebut, sehingga keamanan data Perusahaan dalam menyelenggarakan RUPS melalui Video Konferensi melalui sarana penyelenggaraan daring tidak sepenuhnya menjamin keamanan data Perusahaan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Penulis dalam tulisan ini akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai apakah penyelenggaraan RUPS pada Perseroan Terbatas terbuka secara elektronik melanggar tanggung jawab dari seorang Direksi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas atas Pelaksanaan RUPS pada Perseroan Terbatas Terbuka.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas Terbuka melanggar tanggung jawab Direksi?
2. Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas Atas Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas Terbuka?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1. Memenuhi Tujuan Teoritis**

Tujuan Teoritis merupakan tujuan penelitian dilihat dari teori-teori yang sudah ada, yaitu:

- A. Mengetahui dan menganalisis mengenai penyelenggaraan dan proses pemungutan suara dalam RUPS Perseroan Terbatas Terbuka melalui Video Konferensi.
- B. Mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas atas pelaksanaan RUPS Perseroan Terbatas Terbuka melalui Video Konferensi.

#### **2. Memenuhi Tujuan Praktis**

Tujuan Praktis merupakan tujuan penelitian untuk mencoba menyelesaikan masalah praktis, yaitu:

1. Memberikan solusi kepada pembuat Undang-Undang untuk mengembangkan hukum mengenai perlindungan hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam hal pelaksanaan RUPS Perseroan Terbatas Terbuka melalui Video Konferensi.

### **1.4 Metode Penelitian**

#### **1.4.1 Bentuk Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>11</sup> Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. Hlm 7.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009. Hlm. 13-14.

### **1.4.2 Analisis Data**

Penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif. Analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis permasalahan berkeinginan untuk memberikan pemaparan mengenai objek dari penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Dalam penelitian ini yaitu menguraikan fakta-fakta secara rinci tentang objek penelitian sehingga ditemukan permasalahan yang timbul kemudian berusaha dianalisis dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.<sup>13</sup> Penelitian ini bersifat deduktif, diaplikasikan untuk menjelaskan mengenai penyelenggaraan RUPS secara elektronik pada perusahaan terbuka dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam hal penyampaian pertanggung jawaban oleh Direksi yang tetap haru memenuhi asas Good Corporate Governance.

### **1.4.3 Tipologi Penelitian**

Tipologi Penelitian dalam Penulisan ini adalah dengan menggunakan penelitian asas dan doktrin hukum. Penelitian dilakukan mengetahui apakah penyelenggaraan RUPS pada Perseroan Terbatas Terbuka melalui Video Konferensi melanggar kewajiban dari seorang Direksi. Dalam penelitian ini dilakukan juga penelitian inventarisasi hukum untuk menemukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diterapkan untuk penyelenggaraan RUPS pada Perseroan Terbatas terbuka melalui Video Konferensi. Selain itu dilakukan juga penelitian sinkronisasi hukum, yaitu dengan sinkronisasi hukum secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

### **1.4.4 Jenis Data**

Penulisan ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum, yaitu:

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hlm. 183

1. Sumber hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti undang-undang dan peraturan lainnya yang meliputi:
  - a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  - b. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
  - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
  - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
  - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04.2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pemahaman lebih lanjut mengenai sumber hukum primer seperti jurnal atau buku.
3. Sumber hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pemahaman lebih lanjut mengenai sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### **1.4.5 Teknik Pengumpulan data**

Cara memperoleh data dalam penelitian ini adalah Kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi terhadap bahan-bahan pustaka berupa literatur hukum dan peraturan perundang-undangan.

#### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika Penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih terarah dan sistematis.

Penelitian ini akan dituangkan dalam lima bab, Sistematika Penulिसannya adalah:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan, yang akan mengarahkan pembaca untuk memahami apa yang akan dibahas dalam tulisan ini.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS**

Bab ini membahas mengenai Perseroan Terbatas, Pemegang Saham, Pemegang Saham Minoritas, dan perlindungan hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas.

**BAB III :KAJIAN PUSTAKA MENGENAI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM VIDEO KONFERENSI PADA PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS TERBUKA**

Bab ini membahas mengenai Perseroan Terbatas Terbuka, penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas terbuka melalui Video Konferensi.

**BAB IV :ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA MELALUI VIDEO KONFERENSI**

Bab ini membahas mengenai analisis mengenai Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam pelaksanaan RUPS melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas Terbuka serta Tanggung Jawab Direksi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham melalui Video Konferensi pada Perseroan Terbatas Terbuka

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup dari penulisan ini. Pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan berdasarkan apa yang telah disampaikan dalam BAB I-IV.

